



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 seperti yang telah diamanatkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2005, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan kedalam perencanaan tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja sebagaimana substansi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 59 Tahun 2007.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret 2009 Nomor 640/751/SJ tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2011.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2011 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2015 yang berisi Program dari Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan maupun dukungan Pembiayaan dari Provinsi dan Pusat, serta partisipasi swasta dan masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011;
- b. Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan bertugas menelaah kesesuaian Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2011

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) berpedoman pada RKPD Tahun 2011 dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan DPRD.

Pasal 5

Substansi RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) penjabarannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 17 Mei 2010

WALIKOTA PASURUAN,

TTD,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 17 Mei 2010

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

TTD,

Drs. BACHRUL ULUM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 22

Disalin
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

SUDIONO, SH. M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006